



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan. MT. Haryono No. 07 Selong 83612*

*e-mail : pmptsplotim@gmail.com*

*Website : http://perizinan.lomboktimurkab.go.id*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 503/16/PMPTSP-PAUD/01/2022

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

**Menimbang** : a. Permohonan BAIQ HALIMAH, S.Pd Nomor: /003/LP.AI/IX/2021 Tanggal 07 Desember 2021, Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;  
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 421.9/3346/DIKBUD IV/2021 Tanggal 28 Desember 2021;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AL HIDAYAH**

Alamat : Desa Perigi Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur •

Nama Satuan : **KB AL HIJRAH**

Alamat : Desa Perigi Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur

Kepala Sekolah : BAIQ HALIMAH, S.Pd

**KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 04 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**



**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.





**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan. MT. Haryono No. 07 Selong 83612*

*e-mail : [pmptsplotim@gmail.com](mailto:pmptsplotim@gmail.com)*

*Website : <http://perizinan.lomboktimurkab.go.id>*

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 503/4982/PMPTSP-PAUD/11/2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/2816.4/DIKBUD IV/2021 Tanggal 11 November 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AL HIDAYAH**  
Alamat : Desa Perigi Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur  
Nama Satuan : **KB AL HIJRAH**  
Alamat : Dusun Iting Desa Perigi Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur  
Kepala Sekolah : **BAIQ HALIMAH, S.Pd.**  
Didirikan pada tahun : 2021  
Akta Notaris : Agung Kiswantoro, SH., M.Kn, No.10 Tanggal 14 September 2021

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 18 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



**MUKSI S.KM., MM.**

Pembina Tingkat I (IVa)

NIP. 19681231 198803 1 174



Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.